

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengesahkan undang undang No 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah dan berperan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah. Desa dijadikan sebagai konstrukstur atau lapisan dasar dari pembangunan nasional, juga sebagai subjek sekaligus ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Indrawati, 2017). Pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk pemerintah desa dalam mengelola dan mengatur pembangunan yang ada di desa secara mandiri dari segi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya.

Pemberian wewenang ini didasarkan atas munculnya kebijakan desentralisasi fiskal ataupun otonomi daerah, yang mana kebijakan ini mengatur tentang pelimpahan kewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ini bertujuan untuk memberikan kemandirian bagi daerah. Dari segi penyempurnaannya, pemerintah memberikan perhatian yang lebih, dengan pemenuhan kebijakan yang ada pada undang undang No 6 tahun 2014 yaitu memberikan kemandirian kepada desa dalam mengatur pemerintahannya. Sebagai perwujudan desentralisasi fiskal untuk desa, maka pemerintah memberikan alokasi dana desa kepada masyarakat lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai pendukung upaya pemerintah dalam pembangunan wilayah pedesaan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Besarnya dana yang diterima oleh desa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 adalah 10% dari dana yang diterima atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk penggunaan alokasi dana desa ini 30% dari keseluruhan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sedangkan sisanya 70% digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah Indonesia mengalami peningkatan seiring berjalannya tahun. Bahkan sampai ditahun 2019 saja pemerintah telah menganggarkan dana desa yang tak sedikit jumlahnya, mencapai 257.6 Triliun.

Tabel 1.1
Anggaran Alokasi Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggran
2015	Rp 20.7 Triliun
2016	Rp 46.9 Triliun
2017	Rp 60 Triliun
2018	Rp 60 Triliun
2019	Rp 70 Triliun

Sumber : (Indrawati, 2017), (Humas DJPK, 2018), (Jayani, 2019)

Besarnya alokasi dana yang diterima oleh setiap desa, didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan georgafis (Indrawati, 2017) dengan adanya program dana desa dari pemerintah pusat, diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Mada *et al.*, 2017)

Alokasi dana desa yang cukup besar jumlahnya tentu membutuhkan kesiapan dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut. Pengelolaan didasarkan pada prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan

juga tepat waktu. Kesiapan aparat desa dibutuhkan dengan tujuan, agar program kerja dapat dilaksanakan dan tepat sasaran sesuai perencanaan, baik itu perencanaan kegiatan ataupun perencanaan keuangan. Representasi dari kesiapan aparat desa yang harus diwujudkan tidak hanya dalam pengelolaannya, akan tetapi juga siap dalam mempertanggungjawabkannya. Salah satu pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah financial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Dana Desa (DD) sebagai salah satu komponen di dalamnya (Masruhin & Kaukab, 2019). Pemendagri No 37 tahun 2007 memberikan penjelasan tentang pedoman pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan, yang diwujudkan pemerintah desa lewat adanya keterlibatan masyarakat secara langsung yang direpresentasikan lewat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa (Indrawati, 2017) (Prasetya *et al.*, 2017). Kemudian pelaksanaan program kerja, yang disertai dengan pengeluaran dan penerimaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan. Tahapan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran, dan juga melakukan pembukuan di setiap akhir bulan. Untuk tahapan yang terakhir dari pengelolaan keuangan desa ini diwujudkan dengan pelaporan dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan desa, dalam perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya adalah dengan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi kepada Bupati/ Walikota melalui camat terkait pelaksanaan APBdes selama periode awal dan akhir. Indikator pertanggung jawaban dari pengelolaan keuangan diantaranya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas menjadi salah satu asas pengelolaan keuangan desa yang memiliki peranan penting sebagai penunjang dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas atau program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat (Aziiz & Prastiti, 2019). Didalam organisasi sektor publik salah satunya adalah pemerintahan desa, maka akuntabilitas public bukan hal yang baru lagi. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Sapartiningsih *et al.*, 2018). (Widyatama & Novita, 2017) juga memperkuat argument jika masyarakat perlu mengetahui berapa besar dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Sehingga jika pemerintah mengedepankan akuntabilitas maka masyarakat dapat mendukung segala aktivitas yang dilakukan atau direncanakan oleh pemerintah. Pertanggungjawaban akuntansi public ini mencakup dua kepentingan, yaitu kepentingan pertanggungjawaban dengan pemerintah daerah atau pusat serta kepentingan kepada masyarakat (Martini *et al.*, 2019)

Akuntabilitas juga dapat digunakan sebagai control untuk aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Alokasi dana desa yang jumlahnya cukup besar dan terus mengalami peningkatan seiring berjalannya periode kepemimpinan pemerintahan, maka tak menutup kemungkinan akan menimbulkan celah tindak

penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, atau tindak pidana korupsi. Adanya kebijakan pada dana desa menyusul permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pengelolaannya, BPK menyebutkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan/korupsi (Abidin, 2015). Satgas Desa Kemendes menemukan ada 900 kasus dari 74 ribu desa di Indonesia yang masih melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sejak program dana desa diluncurkan di 2015 lalu (Kominfo, 2018). Tahun 2019 dari 271 kasus korupsi 46 diantaranya adalah kasus korupsi dana desa. Kerugian atas kasus korupsi ini mencapai Rp 32,3 miliar. Belum adanya sistem komprehensif yang dibuat oleh pemerintah dalam pengawasan pengelolaan dana desa menjadi pemicu kasus korupsi ini masih terjadi (Kompas, 2020).

Kabupaten Ponorogo adalah kabupaten yang terletak di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 Km² yang mana terdiri dari 21 kecamatan, 26 kelurahan, dan 281 desadengan sebagian besar masyarakat ponorogo yang bekerja sebagai petani dan juga bermata pencarian sebagai tenaga kerja Indonesia. Hal ini membuat partisipasi masyarakat kepada program kerja desa ataupun pengelolaan dana desa tidak terfokuskan. Masyarakat merasa tidak berkepentingan atas pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat yang melakukan kontrol pengelolaan dana desa sangat minim. Wilayah kabupaten ponorogo dapat dikatakan cukup luas, namun luasnya suatu wilayah tidak dapat menjamin memiliki pengawasan yang baik pula. Terbukti masih ditemukannya kasus korupsi

dana desa di kabupaten tersebut, kasus korupsi dana desa yang terbaru, di tahun 2019 adalah kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa di salah satu desa di Ponorogo yaitu Desa Kambeng, Kecamatan Slahung. Ibu Parmi, mantan kades tersandung kasus korupsi dana desa mencapai Rp 523 juta dari dana APBDes pada periode pemerintahannya pada tahun 2014-2019 (Pebrianti, 2019). Kasus korupsi serupa juga pernah terjadi pada tahun 2015 dimana mantan kades di Desa Japan, Kecamatan Babadan, Haryono putrodengan kasus korupsi dana Tanah Kas Desa (TKD) pada tahun 2013-2015 dengan jumlah mencapai Rp 52 juta (Realita.co, 2019).

Korupsi itu tidak harus untuk kesejahteraan pribadinya, jika diimplementasikan pada sektor publik, salah pengalokasian dana desa bisa dikategorikan sebagai bentuk korupsi. Apabila dilihat dari beberapa kasus korupsi dana desa yang ada di Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan 4 faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa. faktor tersebut adalah kurangnya keterlibatan masyarakat, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pengelola keuangan desa, tidak optimalnya peran dari BPD dan juga faktor tingginya penyakit cost politik akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa (Candraditya, 2017)

Dari ke 4 faktor yang dapat mempengaruhi kasus korupsi berdasarkan ICW tersebut, membuat kinerja pemerintah desa juga perlu dipertanyakan kembali dalam mengelola keuangan desa. Amanah dalam pengelolaan dana desa yang diberikan kepada pemerintahan desa guna memberikan kesejahteraan untuk

principalnya (rakyatnya), sesuai dengan ayat yang ada di dalam QS An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
﴿٥٨﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat.

Dari ayat diatas dijelaskan sebuah perwujudan dari akuntabilitas, bahwa pemerintah lewat desa dapat berperilaku secara adil untuk memberikan apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat yaitu kesejahteraan. Sebagai aparat desa yang menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat mempunyai kewajiban pula untuk menyampaikan hasil kinerja dari pemerintahan desa, salah satunya adalah kinerja keuangan desa. Pengoptimalisasian pengelolaan dana desa dengan mengedepankan kegiatan yang bersifat produktif mempunyai harapan, akan memberikan *output* atau *outcome* yang berkelanjutan. Diantara optimalisasi tata kelola keuangan yang baik adalah dengan perbaikan dari sisi faktor faktor penunjang akuntabilitas pengelolaan keuangan. Adapun faktor yang akan di bahas di dalam penelitian adalah kompetensi apat desa, gaya kepemimpinan, dan juga partisipasi masyarakat.

Faktor pertama yang menjadi penunjang akuntabilitas adalah bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa itu sendiri. Seperti telah disebutkan pula sebelumnya, bahwa salah satu faktor terjadinya kasus korupsi dana desa adalah kurangnya kompetensi dari aparatur desa (Candraditya, 2017). Kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan lewat keberhasilan kinerja dari keluaran dan hasil yang dicapai, oleh karena itu dibutuhkan kualitas kompetensi aparatur desa yang berkualitas sebagai pengelola dana desa (Pramayoga; & Ramantha, 2020). Indikator sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan aparat desa, keterlibatan dalam kegiatan pelatihan, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan di pemerintahan desa (Sapartiningsih *et al.*, 2018)

Di dalam satuan kerja perangkat desa dipimpin oleh seorang kepala desa, berdasarkan undang undang nomor 82 tahun 2015 bab 1 pasal 1 kepala desa adalah seseorang yang mempunyai kewenangan, tugas serta kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, juga melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Atas segala kewenangan yang diberikan kepada kepala desa maka kepala desa harus menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Salah satunya, dengan menjalankan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan ini sebagai bentuk usaha dalam rangka mempengaruhi orang lain guna tercapainya tujuan dari organisasi. Gaya kepemimpinan juga mempunyai pengaruh terhadap kreatifitas kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota organisasi (Claraini *et al.*, 2017)

Asas pengelolaan keuangan desa, salah satunya akuntabilitas, juga memerlukan peran dari masyarakat, selain sebagai penerima manfaat atas pengelolaan dana desa tersebut, kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dibutuhkan untuk efisiensi, efektifitas dan tata kelola keuangan yang baik, dari tahap perencanaan lewat adanya keterlibatan masyarakat secara langsung yang direpresentasikan lewat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa (Indrawati, 2017) (Prasetya *et al.*, 2017) sampai dengan tahapan pertanggungjawaban. Tidak berhenti disitu, dibutuhkan pula keikutsertaan masyarakat untuk aktif dalam pengawasan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa guna terciptanya efektifitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat menjadi komponen penting di dalam menentukan pembangunan desa (Beno *et al.*, 2016)

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan program yang dirancang oleh desa akan memberikan dampak rendahnya partisipasi swadaya masyarakat dan gotong royong pelaksanaan program desa (Riyanto, 2015). Kenyataannya, pembangunan yang diperuntukkan masyarakat masih menemui banyak kendala mulai dari dana dan juga sumber daya manusia yang terbatas untuk menjangkau seluruh pedesaan (Beno *et al.*, 2016). Sejatinya keterlibatan masyarakat yang tinggi dapat menekan kesalahan karena seiring dengan tingginya tanggung jawab masyarakat (Masruhin & Kaukab, 2019).

Keterlibatan masyarakat yang diaplikasikan baik dalam bentuk partisipasi anggaran maupun pada proses monitoring nyatanya sering tak hiraukan. Masyarakat memberikan opini baiknya pengelolaan dana desa lewat

pembangunan infrastruktur desa. Anggapan yang banyak ditemukan, semakin baik infrastruktur pemerintahan desa maka semakin baik pula pengelolaan keuangannya. Padahal keefisienan pengelolaan dana desa bukan hanya diukur lewat pertumbuhan pembangunan desa. Dibutuhkannya pertanggungjawaban dari aparatur desa dalam pengelolaan pelaporan dana desa yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Diimbangi pula dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara elemen yang berkepentingan (masyarakat dan aparatur Desa). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauhmana pertanggungjawaban serta transparansi dari pengelolaan keuangan pemerintah desa pada periode yang telah berjalan (Sapartiningsih *et al.*, 2018)

Berdasarkan dengan fenomena yang terjadi Ponorogo yang masih ditemukan kasus korupsi dana desa dan rendahnya keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa karena merasa tidak berkepentingan, pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan teori Stewardship, Teori ini dilatar belakangi dengan keadaan manajer yang tidak hanya termotivasi untuk mencapai tujuan - tujuan individu akan tetapi berorientasi untuk tujuan organisasi. Didalam teori ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi setiap individu baik itu dari aparat desa ataupun dari masyarakat untuk memberikan tanggung jawab bersama guna tercapainya tujuan dari pemerintah desa. Terlebih bagi aparat desa sebagai pihak pemberi pelayanan sekaligus pengelola dana desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirasa penting bagi peneliti untuk menguji pengaruh faktor faktor dari akuntabilitas terhadap kinerja pemerintahan

desa Kabupaten Ponorogo dalam mengelola keuangan desa dan menyusun laporan keuangannya. Penelitian akan melakukan replikasi dari penelitian (Pramayoga; & Ramantha, 2020) guna untuk melihat lebih lanjut dan menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk mengukur pengaruh kompetensi perangkat desa dan juga kepemimpinan terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, peneliti akan menambahkan variable partisipasi masyarakat. Variabel ini ditambahkan dengan alasan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk interaksi antara pihak pengelola dengan masyarakat, lewat adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dari perencanaan yang direpresentasikan lewat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa (Indrawati, 2017) (Prasetya *et al.*, 2017) sampai dengan tahapan pengawasan.

Perbedaan yang kedua, terletak pada sample yang diambil jika pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan sample dengan kategori desa yang ada pada kecamatan dengan penerima alokasi dana desa terbesar di kabupatennya, maka di dalam penelitian kali ini peneliti tidak menggunakan kriteria – kriteria tertentu dalam mengambil sample penelitian. Tidak memilihnya desa – desa kategori penerima alokasi dana terbesar dengan alasan, desa tersebut ada kecenderungan terhadap politic cost. Semakin besar dana desa yang dialokasikan dari pemerintah maka akan menyebabkan tingginya tingkat keingintahuan masyarakat untuk menyoroti pengelolaan dana desa tersebut sehingga akan menyebabkan tingginya tuntutan akuntabilitasnya pula.

Perbedaan yang ketiga dari penelitian ini adalah pada pemilihan responden, jika pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan responden seluruh perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa pada masing-masing desa diambil 10 responden, maka untuk penelitian kali ini peneliti hanya mengambil 2 responden dari aparat desa yaitu kepala desa dan juga bendahara desa. Pemilihan kepala desa ini dikarenakan, kepala desa lah yang berwenang dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan desanya baik itu ke pemerintah ataupun ke masyarakat, sedangkan pemilihan bendahara desa ini dikarenakan bendahara desa terlibat langsung pada tahapan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa yang mana tugas bendahara desa adalah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan pembukuan di setiap akhir bulan. Pemilihan 2 responden dari perwakilan masyarakat juga tanpa kriteria, peneliti hanya mengambil masyarakat umum tanpa mengetahui mereka mengikuti musyawarah desa atau tidak. Karena pemilihan ini diharapkan dapat mewakili suara dari seluruh masyarakat, baik itu yang tau tentang pengelolaan dana desa ataupun tidak.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Widyatama & Novita, 2017) memberikan hasil variabel kompetensi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Pramayoga; & Ramantha, 2020) (Aziiz & Prastiti, 2019) (Sapartiningsih *et al.*, 2018) (Mada *et al.*, 2017) memberikan hasil kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan hasil ini dilatar belakangi adanya kendala yang dihadapi aparatur

desa dalam meningkatkan akuntabilitas. Seperti minimnya pengetahuan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan serta kurangnya pemahaman akan mekanisme dan standar akuntansi dari pemerintah. Akan tetapi, pada penelitian kali ini peneliti tidak akan fokus pada perbedaan hasil tersebut.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Pramayoga; & Ramantha, 2020) (Claraini *et al.*, 2017) memberikan hasil variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada variabel partisipasi masyarakat, penelitian yang pernah dilakukan oleh (Sapartiningsih *et al.*, 2018) (Mada *et al.*, 2017) (Masruhin & Kaukab, 2019) memberikan hasil bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal ini maka peneliti membuat judul penelitian:

“Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Gaya Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk menguji apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk menguji apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bidang teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh variabel partisipasi masyarakat yang ditambahkan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga memberikan perbedaan sample dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian sebelumnya mempunyai karakteristik kabupaten sebagai penerima alokasi dana desa terbesar di provinsinya, sedangkan kabupaten ponorogo tidak mendapatkan kategori kabupaten dengan pengalokasian dana desa terbesar pada provinsinya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi ajaran pemerintah desa di kabupaten Ponorogo dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa agar tidak ada lagi kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991) teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi pada para manajer untuk tidak termotivasi dengan tujuan dari setiap individu, tetapi lebih diarahkan pada sasaran untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi yang didesain dengan memberikan kasus dimana perilaku dari steward tidak akan meninggalkan organisasi dan akan berusaha untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Teori ini bisa digunakan untuk para peneliti dalam menguji situasi dimana para eksekutif perusahaan atau organisasi sebagai pemberi pelayanan agar bisa bertindak dengan keputusan dan kinerja yang terbaik bagi principalsnya.

Teori ini mengimplementasi bagaimana individu didalam organisasi atau perusahaan dalam bertindak atau menjalankan amanahnya, dengan perilaku yang lebih mengedepankan tujuan perusahaan atau organisasi. Teori ini baik digunakan untuk organisasi yang bergerak di bidang non profit seperti pada pemerintahan yang lebih cenderung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*principals*) bukan memberikan pelayanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya.

Motivasi yang ada pada setiap individu yang bekerja pada suatu instansi maupun di dalam perusahaan digambarkan secara jelas pada teori *stewardship* ini yaitu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik untuk *principals* nya. Penanaman yang baik di dalam teori ini yaitu memberikan dampak yang baik di dalam menjalankan pemerintah yang sehat. Bahwasannya pemerintah desa sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola sumber daya bisa bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, berintegritas dan jujur. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara maksimal khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

2. Pengelolaan dana desa

UU No 6 tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Lewat undang-undang ini pemerintah desa diberikan kemandirian dalam pembangunan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai penunjang kinerja desa tersebut pemerintah juga memberikan alokasi dana desa di setiap desanya. Dana desa adalah dana APBN yang diberikan melalui APBD kabupaten/ kota dan diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Ada 4 asas yang ada di dalam pengelolaan dana desa yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif dan juga tertib disiplin dalam anggaran. Pengelolaan dana desa meliputi,

perencanaan (penyusunan, penyampaian dan evaluasi rancangan APBDes), Pelaksanaan (pengeluaran dan penerimaan yang dilaksanakan melalui rekening kas desa harus mendapat persetujuan kepala desa), Penatausahaan (pencatatan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa), pelaporan dan pertanggungjawaban (penyampaian laporan kepada bupati melalui camat, dan kepada masyarakat).

3. Kompetensi

Kompetensi adalah kewenangan, kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang didudukinya baik itu jabatan atau pekerjaan seseorang di dalam organisasi atau jabatan seseorang di dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta (Ilmu *et al.*, 2014). Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, dalam menghasilkan keluaran,- keluaran (*outputs*) dan hasil- hasil (*outcomes*) (Sapartiningsih *et al.*, 2018).

Kompetensi tidak hanya meliputi pengetahuan akan tetapi juga kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu, sebagai penunjang dalam melakukan suatu pekerjaan. Pada pemerintahan desa, aparat desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan desa perlu dibekali dengan kompetensi sesuai bidang dan tugasnya masing-masing. Kompetensi ini dapat meningkat seiring periode jabatan berjalan, yang didapatkan lewat kegiatan pelatihan penunjang

kompetensi ataupun soft skill aparat desa yang diberikan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kegiatan–kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar mekanisme pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah.

4. **Kepemimpinan**

Kepemimpinan mempunyai arti tindakan atau proses dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain guna memahami dan juga menjalankan secara bersama apa yang telah ditetapkan untuk tercapainya tujuan organisasi. Seperti yang kita ketahui keberhasilan dari organisasi tidak terpisahkan dari aktivitas dan juga peran orang orang yang ada di dalamnya dimana saling bekerja sama yang membentuk suatu sistem.

Jiwa kepemimpinan tidak hadir begitu saja pada diri seseorang, kepemimpinan dibentuk dari pengalaman, pengetahuan dan juga keterampilan. Kepala desa yang menjadi pemimpin dalam desa berperan sebagai pengambil keputusan dan juga sebagai penggerak untuk aparat lain untuk tercapainya tujuan organisasi (Pramayoga & Ramantha, 2020) Posisi yang sangat strategi sebagai pemimpin membuat kepala desa dibutuhkan untuk menggerakkan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa, dan melakukan koordinasi serta evaluasi program kerja.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi seorang pemimpin bukan hanya bertugas untuk mengimplementasikan sumber daya yang

ada untuk kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi seorang pemimpin juga mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengatur sumber daya lain (Sari, 2017).

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan secara sadar antara individu dengan individu lain, atau individu dengan kelompok melalui berbagai cara dan berbagi segala macam informasi. Transparansi dalam pelaporan pengalokasian dana desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh dalam efektivitas akuntabilitas pengelolaan dana desa (Utami & Ibrahim, 2019).

Keterlibatan masyarakat didalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan, tidak hanya dukungan akan tetapi juga kontribusi aktif masyarakat, baik itu dari kontribusi tenaga maupun pikirannya. Peran masyarakat ini dapat dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Monitoring atau yang bisa disebut dengan pengawasan adalah kegiatan yang didasarkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Sapartiningsih *et al.*, 2018). Kegiatan monitoring erat kaitannya dengan kegiatan evaluasi kinerja, yang bertujuan untuk melihat seberapa efektif kebijakan atau strategi yang ditetapkan, sejauh mana pelaksanaan program kerja, dan apakah ada penyimpangan atau penyelewengan dalam berjalannya periode penugasan. Begitupula

tidak jauh berbeda dengan monitoring di dalam pengelolaan dana desa, karena pada setiap pertengahan periode dan juga akhir periode akan ada penyampaian pertanggung jawaban realisasi APBDes dari kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat dan penyampaian untuk masyarakat.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi adalah kewenangan, kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang didudukinya baik itu jabatan atau pekerjaan seseorang di dalam organisasi atau jabatan seseorang di dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta.(Ilmu *et al.*, 2014). Kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, dalam menghasilkan keluaran,- keluaran (*outputs*) dan hasil- hasil (*outcomes*) (Sapartiningsih *et al.*, 2018).

Kompetensi tidak hanya meliputi pengetahuan akan tetapi juga kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu, sebagai penunjang dalam melakukan suatu pekerjaan. Salah satu faktor pendukung kompetensi aparatur desa adalah latar belakang pendidikannya. Pendidikan ini tidak hanya terdiri atas pendidikan formal akan tetapi adanya keterlibatan pengelola keuangan dalam pelatihan atau pendidikan lain di bidang keuangan juga mampu

meningkatkan kompetensi SDM aparat desa. Pada pemerintahan desa, aparat desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan desa perlu dibekali dengan kompetensi sesuai bidang dan tugasnya masing-masing.

Aparatur desa yang berkompeten sebagai pihak yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan desa sekaligus orang yang diberikan amanah untuk mengelola keuangan desa, diharapkan mampu untuk mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan individu aparat desa. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa aparat desa bertugas untuk memberikan pelayannya yang terbaik untuk masyarakat. Masyarakat memberikan sumber daya yang kemudian dikelola oleh pemerintah dan sudah seharusnya masyarakat pula mendapatkan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan prinsip akuntabilitas, yang mana pengelolaannya dijalankan tanpa ada keperluan untuk menguntungkan satu individu atau melakukan tindakan penyelewengan atas pengelolaan dana desa.

Penelitian sebelumnya mengacu pada teori agensi dan teori peran yang dilakukan oleh (Pramayoga; & Ramantha, 2020) berangkat dengan latar belakang adanya temuan penyalahgunaan pengelolaan dana desa di kecamatan Gianyar, peneliti menggunakan sample seluruh perangkat desa dan masyarakat yang terlibat di dalam musyawarah desa pada kecamatan tersebut dengan responden sebanyak 120. Pengumpulan informasi dari para responden digunakan

dengan bantuan kuisioner, kemudian menganalisisnya dengan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diperlukan aspek aparatur desa yang berkompeten di dalam pengelolaan dana desa agar berjalan dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan (Pramayoga; & Ramantha, 2020).

(Aziiz & Prastiti, 2019) juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas dana desa dan memberikan hasil pengaruh positif. Analisis data menggunakan regresi yang mana Informasi dikumpulkan dengan menyebarkan kuisioner kepada 44 aparat desa yang memenuhi kriteria, kriteria tersebut adalah aparat desa yang berpengalaman dalam mengelola keuangan desa sekurang kurangnya 1 tahun masa jabatan. Pada penelitian ini variabel kompetensi aparat desa dijelaskan dalam indikator tanggung jawab, pelatihan, dan pengalaman. Tanggung jawab dan juga akuntabilitas memiliki sinergi bahwa setiap aparat pemerintah diwajibkan untuk melaporkan dan menjelaskan program kerja yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pemangku kepentingan (Aziiz & Prastiti, 2019).

Hasil Penelitian lain dengan variabel yang sama juga dilakukan oleh (Sapartiningsih *et al.*, 2018) dengan latar belakang belum sesuainya pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap undang undang

Nomor 6 tahun 2014. Peneliti memberikan kuisioner terhadap 77 orang yang terlibat dalam penyusunan APBDes di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sekaligus melakukan dokumentasi. Dalam teknik menganalisis data, penulis menggunakan uji asumsi klasik, dan menggunakan uji regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi sebagai pengujian hipotesisnya. Penelitian memberikan hasil jika kompetensi aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa, artinya akuntabilitas akan meningkat seiring dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia.

Berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyatama & Novita, 2017) penelitian ini menggunakan 61 aparat desa di Kabupaten Sigi dengan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner, observasi dan juga interview serta pengujian penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan hasil ini dilatar belakangi adanya kendala yang dihadapi aparatur desa dalam meningkatkan akuntabilitas. Seperti minimnya pengetahuan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan serta kurangnya pemahaman akan mekanisme dan standar akuntansi dari pemerintah.

Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* salah satu faktor dari penyelewengan penggunaan dana desa adalah kurangnya kompetensi dari aparatur desa sebagai pengelola dana

desa(Candraditya, 2017). Agar pengelolaan dana desa dapat digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, guna untuk keberlangsungan pembangunan berbagai aspek daerah, maka sangat diperlukan aparatur desa yang kompeten (Pramayoga; & Ramantha, 2020). Kasus yang terjadi di Kabupaten Ponorogo adalah masih ditemukannya aparat desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Adanya kasus korupsi ini bisa mengindikasikan semakin menurunnya kinerja aparat desa dalam menjalankan amanatnya.Hal ini terjadi, salah satunya bisa disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia baik itu dari segi kompetensi ataupun dari segi kinerjanya. Berdasarkan hal tersebut penelitian mengajukan hipotesis:

H₁ : Kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kepemimpinan memiliki peranan penting di dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan yaitu tindakan atau proses dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain guna memahami dan juga menjalankan secara bersama apa yang telah ditetapkan untuk tercapainya tujuan organisasi.Seperti yang kita ketahui keberhasilan dari organisasi tidak terpisahkan dari aktivitas dan juga peran orang-orang yang ada di dalamnya dimana saling bekerjasama yang membentuk suatu sistem. Aparatur desa yang berperan sebagai

pengelola keuangan dana desa di pimpin oleh seseorang yang telah dipilih melalui pemilihan dan di lantik untuk bertugas menjalankan pemerintahan desa.

Jiwa kepemimpinan tidak hadir begitu saja pada diri seseorang, kepemimpinan dibentuk dari pengalaman, pengetahuan dan juga keterampilan. Kepala desa yang menjadi pemimpin dalam desa berperan sebagai pengambil keputusan dan juga sebagai penggerak untuk aparat lain untuk tercapainya tujuan organisasi (Pramayoga & Ramantha, 2020) Posisi yang sangat strategi sebagai pemimpin membuat kepala desa dibutuhkan untuk menggerakkan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa, dan melakukan koordinasi serta evaluasi program kerja. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi seorang pemimpin bukan hanya bertugas untuk mengimplementasikan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi seorang pemimpin juga mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengatur sumber daya lain (Sari, 2017).

Gaya kepemimpinan dari kepala desa akan mempengaruhi bagaimana keberhasilan pembangunan dari desa tersebut (Fathoni *et al.*, 2015). Ketika pada kondisi tertentu gaya kepemimpinan ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan efektifitas kinerja dari seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yang sering terjadi pada organisasi sektor public adalah gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis, dimana kepemimpinan yang memberikan kesempatan

untuk orang lain memberikan pendapatnya atau memberikan kewenangan secara luas untuk menerima segala masukan demi tercapainya tujuan organisasi. Penerapan gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya kepemimpinan yang mampu menyesuaikan dengan orang-orang yang dipimpinnya (Soliha & Hersugondo, 2008).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Pramayoga; & Ramantha, 2020) yang berangkat dengan latar belakang adanya temuan penyalahgunaan pengelolaan dana desa di kecamatan Gianyar, peneliti menggunakan sampel seluruh perangkat desa di kecamatan tersebut dengan responden sebanyak 120. Pengumpulan informasi dari para responden digunakan dengan bantuan kuisioner, kemudian menganalisisnya dengan analisis regresi linier berganda. memberikan hasil jika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya kepemimpinan yang baik pada pemerintah desa akan diimbangi dengan meningkatnya pengelolaan dana desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tak lepas dari peran kepala desa (Pramayoga; & Ramantha, 2020).

Penelitian lain (Claraini *et al.*, 2017) juga memberikan hasil yang sama bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Informasi penelitian di dapatkan dengan metode survei kuisioner yang dibagikan kepada 124 responden yang mana responden tersebut adalah aparat pemerintah yang ada di bawah sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hilir pada sub bagian Eselon

II dan IV. Pemilihan Eselon III dan IV ini dikarenakan pejabat tersebut setingkat dengan *low* dan *middle* manajer yang pada teknisnya pejabat ini terlibat pada penilaian kinerja dan penentu kebijakan pada pemerintahan (Claraini *et al.*, 2017). Pemimpin akan memberikan pengaruh terhadap kinerja sekaigus pengaruh dalam menanamkan disiplin bekerja kepada para anggota organisasinya, karena pemimpin mempunyai peranan sebagai pemain utama yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi (Claraini *et al.*, 2017).

Implementasi teori *stewardship* memberikan kewenangan kepada kepala desa yang mempunyai kekuasaan di dalam pengelolaan dana desa sebagai perwakilan pemegang kekayaan desa. Melihat begitu tingginya jabatan yang diberikan untuk kepala desa, sebagai penggerak masyarakat dan aparat dibawahnya, dalam mendorong dan memotivasi untuk menjalankan organisasi guna tercapainya tujuan organisasi. Maka kewenangan kepala desa diharapkan dapat dijalankan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan kepentingan publik diatas kepentingan individunya agar sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jika dilihat dari kasus kepala desa yang korupsi dana desa di Kabupaten Ponorogo mencapai 523 juta pada masa jabatannya, ini bisa mengindikasikan pola disiplin kepemimpinan yang kurang baik. Hingga aparat desa mampu bertindak untuk mengedepankan kepentingan individunya dan

mengambil hak para principalnya. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₂= Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi merupakan keterlibatan secara sadar antara individu dengan individu lain, atau individu dengan kelompok melalui berbagai cara dan berbagi segala macam informasi. Transparansi dalam pelaporan pengalokasian dana desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh dalam efektivitas akuntabilitas pengelolaan dana desa (Utami & Ibrahim, 2019).

Pengelolaan anggaran dana desa oleh aparatur desa, sebagai wujud dari tanggung jawab yang telah diberikan oleh masyarakat dengan harapan terwujudnya pelayanan public yang baik bagi masyarakat sendiri. Sebagai pengelola dana desa tentu diberikan pula peraturan dalam pengelolaannya dan diikuti dengan hukum yang menyertainya, mulai dari peraturan penggunaan dana desa, pencatatannya, dan juga pelaporannya. Masih tingginya partisipasi masyarakat baik itu dalam bentuk swadaya ataupun dalam bentuk gotong royong dapat memperkuat aspek keuangan desa (Riyanto, 2015).

Partisipasi masyarakat ini diantaranya bisa diwujudkan dari tahap perencanaan, masyarakat bisa terlibat di dalam rapat penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang biasanya akan diadakan pada awal periode pemerintahan desa. Masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi baik itu pikiran atau tenaga demi terwujudnya visi dan misi yang telah dibuat oleh desa. Tidak hanya sebatas itu, peran masyarakat dalam pengawasan kinerja dari aparatur desa bertujuan untuk melihat seberapa efektif kebijakan atau strategi yang ditetapkan. Peranan masyarakat ini juga untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program kerja, dan apakah ada penyimpangan atau penyelewengan dalam berjalannya periode penugasan yang dilakukan pemerintah. Diketahui pengelolaan keuangan desa masih jauh dari kata cukup dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi public terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang terfokus, disertai dengan pengawasan yang masih mengandalkan pengawasan prosedur regular (Prasetya *et al.*, 2017)

(Mada *et al.*, 2017) juga melakukan penelitian dengan variabel yang sama di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017 lalu. Pemilihan kabupaten ini karena penulis merasa Kabupaten Gorontalo memiliki pengelolaan dana desa yang masih jauh dari harapan dan adanya tuntutan sebagai akibat ditetapkannya undang-undang nomor 6 tahun

2014. Penelitian dimulai dengan pengumpulan informasi menggunakan kuisisioner yang di berikan kepada 120 aparat pengelola dana desa di Kabupaten Gorontalo, yang kemudian menguji hipotesisnya menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini memberikan hasil jika partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat atau keterlibatan serta keikutsertaan masyarakat akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang baik. Masyarakat yang berperan sebagai principallah yang mampu memberikan nilai apakah pelayannya pemerintah desa sudah maksimal atau perlu ada perbaikan.

Penelitian lain (Sapartiningsih *et al.*, 2018) memberikan hasil yang sama jika partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya apabila partisipasi masyarakat semakin meningkat maka akan meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan partisipasi masyarakat pada partisipasi anggaran. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian dari pihak internal terhadap pengawasan program kerja yang berkaitan dengan dana desa atau program pendanaan (Sapartiningsih *et al.*, 2018). Peneliti memberikan kuisisioner terhadap 77 orang yang terlibat dalam penyusunan APBDes di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sekaligus melakukan dokumentasi.


Akuntabilitas dapat dijadikan pertimbangan pemerintah untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan ataupun kesejahteraan masyarakat. Keputusan yang diambil tentunya bukan keputusan yang hanya menguntungkan pada satu pihak, pengambilan keputusan hendaknya juga mengikutsertakan keterlibatan masyarakat didalamnya sesuai dengan prinsip *Teori Agensi* yang tidak hanya mensejahterakan satu pihaknya. Begitu pula dengan *Teori stewardship* memberikan hasil bahwa aparat yang diberi tugas atau tanggungjawab harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memberikan pengurangan tingkat kecurangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa terkait dana desa.

Dengan adanya *monitoring* dari masyarakat juga bisa membuat aparat desa lebih terbuka masalah pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan kegiatan pemantauan ini juga akan memberikan dampak baiknya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi yang masih ditemukan di Kabupaten Ponorogo banyak masyarakat yang acuh terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini bisa disebabkan karena masyarakat merasa tidak memiliki kepentingan dalam pengelolaannya. Disamping itu pula masyarakat Kabupaten Ponorogo dengan latar belakang banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan juga bermata pencarian sebagai

petani dengan tingkat melek pendidikan yang rendah, ini tentunya membuat pengawasan pada pengelolaan dana desa kurang maksimal. Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti mengajukan hipotesis:

H₃: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

C. Model Penelitian



Gambar 3.1

Model Penelitian